

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UNTUK MEMPEROLEH  
TUNJANGAN PROFESI DOSEN DALAM PERSPEKTIF PASAL 52 AYAT  
(1) (2) DAN (3) UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG  
GURU DAN DOSEN**

**(Studi di Yayasan Pendidikan Sunan Giri Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum,

**Oleh:**

**DZULKARNAIN ALGHAFURU SYAHPUTRA**

**NIM. 145010107111017**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Penelitian** : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UNTUK MEMPEROLEH TUNJANGAN PROFESI DOSEN DALAM PERSPEKTIF PASAL 52 AYAT (1) (2) DAN (3) UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN (Studi di Yayasan Pendidikan Sunan Giri Kota Malang)**

**Identitas Penulis** :

a. Nama : **Dzulkarnain Alghafuru Syahputra**

b. NIM : **145010107111017**

**Konsentrasi** : **Hukum Administrasi Negara**

**Jangka waktu penelitian** : **5 bulan**

Disetujui pada tanggal :

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

**Lutfi Effendi, S.H., M.Hum**

**Arief Zainudin, S.H., M.Hum**

**NIP. 19600810 198601 1 002**

**NIP. 19720123 200312 1 001**

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

**Lutfi Effendi, S.H., M.Hum**

**NIP. 19600810 198601 1 002**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UNTUK MEMPEROLEH  
TUNJANGAN PROFESI DOSEN DALAM PERSPEKTIF PASAL 52 AYAT (1)  
(2) DAN (3) UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU  
DAN DOSEN**

**( Studi Di Yayasan Pendidikan Sunan Giri Kota Malang )**

**Oleh :**

**DZULKARNAIN ALGHAFURU SYAHPUTRA**

**145010107111017**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi S.H., M.Hum.

Arif Zainudin, S.H., M.Hum.

NIP. 196008101986011002

NIP. 197201232003121001

Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi S.H., M.Hum.

Dr Rachmad Safa'at, S.H., M.Si

NIP. 196008101986011002

NIP.19620805 198802 1 001

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah Rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanallahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih sayang dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Laporan Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Memperoleh Tunjangan Profesi Dosen Dalam Perspektif Pasal 52 Ayat (1),(2) Dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Studi Di Yayasan Pendidikan Sunan Giri Kota Malang)**. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Tersusunnya Tugas Akhir ini bukan semata-mata hasil kerja keras penulis saja. Tanpa bantuan dari berbagai pihak Tugas Akhir ini tidak mungkin tersusun seperti adanya sekarang ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan sejuta terima kasih kepada :

1. **Bapak Dr. Rachamad Safa'at, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
2. **Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
3. **Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama saya. Serta dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memberikan saya ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat.**
4. **Bapak Arief Zainudin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping saya, yang telah banyak memberi bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis. Selalu menjadi dosen yang bisa menjadi teman saat penulis melakukan bimbingan. Terimakasih pak, atas waktu dan kesabaran bapak dalam membimbing saya. Mohon maaf jika masih sering mengecewakan.**

5. Bapak A. Azis Maulana, S.H., M.H atas bimbingan, dukungan, kesabaran, serta motivasi yang tak terkira untuk terus semangat sampai tahap ini.
6. Segenap Keluarga besar Yayasan Pendidikan Sunan Giri Kota Malang dan seluruh staf terkait yang telah membantu penulis dalam mencari data-data dalam mencari data-data dalam mengerjakan laporan skripsi ini.
7. Teristimewa untuk, Ayahanda Laksamana Muda TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.Si. dan Ibu Didin Yudhadini, S.H. atas doa, kesabaran, dorongan, dukungan serta motivasi yang tak terkira untuk terus semangat sampai dengan tahap ini. Dan menjadi orangtua yang sangat membanggakan.
8. Adikku Putri Mindya Rahmani dan Nuuraliyya Rahma Adzahira selaku adik penulis yang telah turut serta mendoakan serta memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Nina Rachmawati Syafitri selalu memberikan perhatian, semangat, mendoakan dan tak pernah lelah mendengar keluh kesah penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. I Gusti Bagus Yuda Perawira, yang telah bersama-sama berjuang dari awal hingga akhir. Yang selalu mengingatkan, menyemangati, dan mendukung penulis tanpa kenal lelah.
11. Achmad Harris, selaku sahabat penulis yang tiada henti memberi semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Tigo Saktiansyah, Ghinmas Risdiwanto sebagai sahabat dalam pengerjaan skripsi ini, yang telah memberi masukan dukungan serta semangat yang tiada henti dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semuanya dilancarkan hingga akhir.
13. Robby Darussalam, selaku sahabat penulis yang tiada henti memberi semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Segenap staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan kepada kami.

- 15. Teman-teman NASIRA 2014 yang telah bersama-sama melalui semua proses hingga akhirnya sampai pada tahap skripsi ini. Semoga semuanya diberi kelancaran hingga akhir.**
- 16. Serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, senang mengenal kalian semua, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian semua dan semoga kalian semua juga diberi kelancaran dalam menggapai cita-cita.**

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Tiada gading yang retak, begitu juga dengan Tugas Akhir ini tentunya masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk melangkah menuju kesempurnaan.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam bimbingan atau pembuatan skripsi ini melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Malang, Maret 2018

Dzulkarnain Alghafuru Syahputra

## DAFTAR ISI

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                         | i         |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                          | ii        |
| KATA PENGANTAR .....                              | iii       |
| DAFTAR ISI .....                                  | vi        |
| DAFTAR TABEL.....                                 | viii      |
| DAFTAR GAMBAR.....                                | ix        |
| RINGKASAN .....                                   | x         |
| SUMMARY .....                                     | xi        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                          | <b>1</b>  |
| A. LATAR BELAKANG .....                           | 1         |
| B. RUMUSAN MASALAH .....                          | 6         |
| C. TUJUAN PENELITIAN .....                        | 6         |
| D. MANFAAT PENELITIAN.....                        | 7         |
| E. SISTEMATIKA PENULISAN .....                    | 8         |
| <br>                                              |           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                    | <b>10</b> |
| A. TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM .....        | 10        |
| B. TINJAUAN HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN.....          | 14        |
| C. TINJAUAN TENTANG TUNJANGAN FUNGSIONAL DOSEN... | 16        |
| D. TINJAUAN PROFESI DOSEN .....                   | 17        |
| E. TINJAUAN TENTANG YAYASAN.....                  | 17        |
| F. TINJAUAN TENTANG TUNJANGAN PROFESI DOSEN.....  | 20        |
| G. TINJAUAN TENTANG KOOPERTIS VII.....            | 20        |
| <br>                                              |           |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                  | <b>18</b> |
| A. JENIS PENELITIAN .....                         | 18        |
| B. METODE PENDEKATAN PENELITIAN .....             | 18        |
| C. LOKASI PENELITIAN.....                         | 19        |
| D. JENIS DAN SUMBER DATA.....                     | 19        |
| E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....                   | 23        |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| F. POPULASI DAN SAMPLING.....                                                                                                                                                                                                                        | 24 |
| G. TEKNIK ANALISIS DATA.....                                                                                                                                                                                                                         | 25 |
| H. DEFINISI OPERASIONAL.....                                                                                                                                                                                                                         | 25 |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN</b>                                                                                                                                                                                                                             | 27 |
| <b>A. Gambaran Umum.....</b>                                                                                                                                                                                                                         | 33 |
| 1. Gambaran Umum Sejarah STIH Sunan Giri.....                                                                                                                                                                                                        | 33 |
| 2. Sistem Pendidikan STIH Sunan Giri Malang .....                                                                                                                                                                                                    | 37 |
| 3. Struktur Organisasi.....                                                                                                                                                                                                                          | 40 |
| 4. Jumlah Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.....                                                                                                                                                                                                     | 41 |
| <b>B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Dosen Dalam<br/>Perspektif Pasal 52 Ayat (1),(2), dan (3) UUGD Nomor 14<br/>Tahun 2005 Terhadap Dosen Yayasan Pendidikan Sunan Giri<br/>Yang Tunjangan Sertifikasi Dosennya Belum<br/>Terbayarkan.....</b> | 44 |
| <b>C. Hambatan Penyelesaian Pembayaran Tunjangan Profesi<br/>Dosen Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik Pada<br/>Yayasan Pendidikan Sunan Giri Menurut UUGD Tahun<br/>2005.....</b>                                                               | 47 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 59 |
| A. KESIMPULAN .....                                                                                                                                                                                                                                  | 59 |
| B. SARAN .....                                                                                                                                                                                                                                       | 59 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                                                                                           | 61 |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 63 |



## DAFTAR TABEL

|          |                        |    |
|----------|------------------------|----|
| Tabel 1. | Dosen Tidak Tetap..... | 28 |
| Tabel 2. | Dosen Tetap.....       | 29 |

## DAFTAR GAMBAR

|           |                          |    |
|-----------|--------------------------|----|
| Gambar 1. | Lambang STIH.....        | 34 |
| Gambar 2. | Struktur Organisasi..... | 40 |

## RINGKASAN

Dzulkarnain Alghafuru Syahputra, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2018, **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Memperoleh Tunjangan Profesi Dosen Dalam Perspektif Pasal 52 Ayat (1) (2) (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen ( Studi Di Yayasan Pendidikan Sunan Giri Kota Malang )** Lutfi Effendi, SH., M.Hum. dan Arief Zainudin, SH., M.Hum.

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi dosen yang telah memenuhi kewajibannya tetapi tidak mendapatkan haknya. Pilihan judul tersebut dilatar belakangi tindakan peran pemerintah yang telah mengontrol birokrasi tetapi kurang maksimal, di perguruan tinggi yang telah diselenggarakan oleh masyarakat selalu ada masalah, dimana yayasan tersebut dikarenakan bermasalah menimbulkan efek yang negatif di pendidikan tinggi tersebut. Hanya masalah internal di suatu kampus pendidikan tinggi mengakibatkan peran pemerintah terhambat juga.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat rumusan masalah, Bagaimana perlindungan hukum Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UUGD Tahun 2005 terhadap dosen yayasan pendidikan Sunan Giri yang tunjangan sertifikasi dosennya belum terbayarkan? Serta Apa hambatan penyelesaian pembayaran tunjangan profesi dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik pada yayasan pendidikan Sunan Giri menurut UUGD Tahun 2005? Penelitian yang dilakukan penulis ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yuridis sosiologis. Dimana isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini kemudian yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan masalah, identifikasi masalah dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah.

Permasalahan yang ada yakni Perlindungan Hukum terhadap Dosen Pegawai Negeri Sipil dengan Dosen Swasta diperlakukan sama tidak ada perbedaan bentuk perlindungan hukumnya adalah cairnya tunjangan fungsional dosen yang bersangkutan Kemudian dalam hal ini, diperlukan adanya perlindungan hukum bagi dosen yang telah melaksanakan kewajibannya telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa sebuah dosen pegawai negeri sipil dan dosen swasta diperlakukan hal yang sama tidak dibedakan sesuai yang tertuang di pasal 52 ayat (2) dan (3) dan pihak koopertis VII untuk segera melaksanakan kewajibannya untuk mencairkan tunjangan profesi

## SUMMARY

*Dzulkarnain Alghafuru Syahputra, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2018, **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Memperoleh Tunjangan Profesi Dosen Dalam Perspektif Pasal 52 Ayat (1) (2) (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen ( Studi Di Yayasan Pendidikan Sunan Giri Kota Malang )** Lutfi Effendi, SH., M.Hum. dan Arief Zainudin, SH., M.Hum.*

*The authors, in this research, took a problem about legal protection for lecturers who have fulfilled their obligations but do not get their rights. The choice of the title is based on the actions of the government's role that has controlled the bureaucracy but less than the maximum, in universities that have been held by the public there is always a problem, where the foundation is due to problematic negative effects in the higher education. Only internal problems on a college campus have resulted in the government's role being hampered as well.*

*Based on the above matters, the authors raised the formulation of the problem. How is the legal protection of Article 52 Paragraph (1), (2), (3) UUGD Year 2005 against the lecturer of the Sunan Giri education foundation whose certification allowance has not been paid yet? And What are the obstacles to completing the payment of professional allowance of lecturers who have had a certificate of educator at Sunan Giri education foundation according to UUGD Year 2005? Research conducted by this author is a juridical empirical research. In this research, sociological juridical approach method. Where the legal issues contained in this research then conducted in the community with the intent and purpose to find the facts, then continued with problems, problem identification and the last is the problem solving.*

*The existing problem is the Legal Protection of Lecturer of Civil Servant with Private Lecturer treated equally no difference for legal protection is the liquid functional allowance of the lecturer concerned Then in this case, it is necessary to have legal protection for lecturer who has carried out its obligation has been arranged in Article 52 paragraph (1) (2) (3) of Law Number 14 Year 2005 regarding Teachers and Lecturers stating that a lecturer of civil servants and private lecturers are treated the same thing is not differentiated according to Article 52 paragraphs (2) and (3) ) and the parties of Koopertis VII to immediately carry out their obligations to disburse professional allowances*